



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusran alias Yus bin alm. Farasid;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bancea, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda scoopy warna Putih Hijau dengan nomor polisi DP 5751 CM dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dengan Nomor Mesin JM31E1303914.
  - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DP 5751 CM atas nama pemilik A. Mustari merk Honda Scoopy warna Putih Hijau dengan nomor rangka : MHIJM311XHK301581 dan nomor mesin : JM31E1303914.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Honda.

**Dikembalikan kepada Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-32/P.3.16/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 21:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa yang saat itu berada di sebuah kawasan hutan bertempat di Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara melewati area perkebunan dan melewati area sungai lalu sekira Pukul 21.15 WITA Terdakwa sampai di bagian belakang rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara setelah itu Terdakwa menuju bagian depan rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Putih Hijau dengan nomor polisi DP 5751 CM dengan Nomor Mesin JM31E1303914 yang terparkir di halaman teras depan rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA, selanjutnya sekira Pukul 21:30 WITA Terdakwa dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah Terdakwa tiba di dekat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memeriksa bagian dashboard sepeda motor setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Honda, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke bagian kontak sepeda motor kemudian Terdakwa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan untuk keluar dari halaman teras depan rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA menuju ke sebuah jembatan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA, lalu setibanya di jembatan tersebut sekira Pukul 21:35 WITA Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa temukan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi dan menuju Kel. Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Putih Hijau dengan nomor polisi DP 5751 CM dengan Nomor Mesin JM31E1303914 tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 21:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa yang saat itu berada di sebuah kawasan hutan bertempat di Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara melewati area perkebunan dan melewati area sungai lalu sekira Pukul 21.15 WITA Terdakwa sampai di bagian belakang rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara setelah itu Terdakwa menuju bagian depan rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Putih Hijau dengan nomor polisi DP 5751 CM dengan Nomor Mesin JM31E1303914 yang terparkir di halaman teras depan rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA, selanjutnya sekira Pukul 21:30 WITA Terdakwa dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah Terdakwa tiba di dekat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memeriksa bagian dashboard sepeda motor setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Honda, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke bagian kontak sepeda motor kemudian Terdakwa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan untuk keluar dari halaman teras depan rumah Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sebuah jembatan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA, lalu setibanya di jembatan tersebut sekira Pukul 21:35 WITA Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa temukan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi dan menuju Kel. Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Putih Hijau dengan nomor polisi DP 5751 CM dengan Nomor Mesin JM31E1303914 tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MARDATI Binti KAMIL HUSAIN MATTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardati binti Kamil Husain Mattara**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor Polisi DP 5751 CM;
  - Bahwa sebelum hilang, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya Saksi simpan di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA karena saat itu Saksi baru saja pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi pergi ke rumah orangtua Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi pulang ke rumah dan memarkir sepeda motor di teras rumah Saksi dan kunci kontaknya Saksi simpan di dashboard kemudian saksi masuk ke dalam rumah lalu melipat pakaian sambil menonton televisi kemudian sekira pukul 22.00 WITA, suami Saksi (Saksi Supardi) bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “dimana itu motor?” kemudian Saksi mengatakan “ada di luar saya parkir” lalu Saksi Supardi mengatakan “hilangmi itu dicuri karena tidak adami di luar saya lihat” kemudian Saksi bersama saksi Supardi keluar dari rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah selanjutnya Saksi Supardi pergi ke rumah Saksi Afdal kemudian melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan sehingga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di dashboard dan rencananya malam itu saksi akan keluar rumah lagi;
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa rumah Saksi memiliki halaman tetapi tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa ada lampu penerangan di teras rumah Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik Saksi namun adik Saksi sudah meninggal dunia sehingga sehari-hari Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian setelah sepeda motor tersebut hilang karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada perubahan terhadap sepeda motor tersebut yaitu plat nomor polisi dan kaca spion sudah tidak ada serta kap bagian depan sepeda motor pecah;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan adik Saksi membeli sepeda motor tersebut, setahu Saksi sepeda motor dibeli di Kab. Sidrap melalui perantara A. Mustari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**2. Supardi bin Karim. T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah istri Saksi (Saksi Mardati) kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang milik Saksi Mardati yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor Polisi DP 5751 CM;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi Mardati menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Mardati menyimpan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya disimpan di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Mardati yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Mardati pergi ke rumah orangtuanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mardati pulang ke rumah kemudian masuk ke dalam rumah lalu melipat pakaian sambil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton televisi kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi hendak menutup gorden jendela kemudian Saksi melihat ke arah teras dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Mardati dengan mengatakan “dimana itu motor?” kemudian Saksi Mardati mengatakan “ada di luar saya parkir” lalu Saksi mengatakan “hilangmi itu dicuri karena tidak adami di luar saya lihat” kemudian Saksi bersama saksi Mardati keluar dari rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Afdal untuk meminta bantuan melakukan pencarian sepeda motor kemudian setelah beberapa saat Saksi dan Saksi Afdal melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan sehingga Saksi Mardati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Mardati sering menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di dashboard;
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi Mardati yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi maupun Saksi Mardati;
- Bahwa rumah Saksi memiliki halaman tetapi tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa ada lampu penerangan di teras rumah Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik Saksi Mardati namun adik Saksi Mardati sudah meninggal dunia sehingga sehari-hari Saksi dan Saksi Mardati yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian setelah sepeda motor tersebut hilang karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada perubahan terhadap sepeda motor tersebut yaitu plat nomor polisi dan kaca spion sudah tidak ada serta kap bagian depan sepeda motor sudah rusak/pecah;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Mardati yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Saksi Mardati membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan adik Saksi Mardati membeli sepeda motor tersebut, setahu Saksi sepeda motor dibeli di Kab. Sidrap melalui perantara A. Mustari;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**3. Afdal bin Dayu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi Mardati telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang Saksi Mardati yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor Polisi DP 5751 CM;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, Saksi Mardati menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah sebelum hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Mardati menyimpan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA, paman Saksi yaitu Saksi Supardi datang ke rumah Saksi dan mengatakan "hilang motornya istriku, bantu ka dulu cari" kemudian Saksi bersama Saksi Supardi Saksi Supardi mengatakan "hilangmi itu dicuri karena tidak adami di luar saya lihat" kemudian Saksi bersama saksi Supardi melakukan pencarian di sekitaran Lasusua dengan berboncengan menggunakan sepeda motor namun setelah melakukan pencarian sekitar 1 (satu) jam sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa setelah melakukan pencarian bersama Saksi Supardi, Saksi pulang ke rumah Saksi Supardi kemudian memberitahukan kepada keluarga yang lain untuk membantu mencarikan sepeda motor tersebut namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi Mardati yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mardati maupun Saksi Supardi;
- Bahwa rumah Saksi Mardati tidak memiliki pagar di sekelilingnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada lampu penerangan di teras rumah Saksi Mardati;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik Saksi Mardati yang sudah meninggal dunia sehingga sehari-hari Saksi Mardati yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak setelah sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Mardati yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa adik Saksi Mardati membeli sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**4. Rukmanzal bin Zainuddin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Mardati merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor Polisi DP 5751 CM;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Mardati, sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor di Desa Pitulua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi dan tim pergi ke lokasi untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa terjadi lagi kehilangan sepeda motor di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi Mardati dan Saksi Supardi dan malam itu juga Saksi mardati membuat laporan pengaduan masyarakat di Polsek Lasusua;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim terus melakukan penyelidikan dan dari rekaman CCTV di sekitar rumah korban yang berada di Desa Pitulua, terekam seorang laki-laki menggunakan celana levis pendek dan menggunakan jaket sedang berjalan di sekitar lokasi tersebut dan Saksi mendapat informasi bahwa ciri-ciri orang tersebut mirip dengan Terdakwa yaitu pendatang yang tinggal di rumah keluarganya di Desa Pitulua sehingga Saksi langsung mendatangi rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa dan menurut informasi yang Saksi terima bahwa sudah 2 (dua) hari Terdakwa tidak pulang ke rumah keluarganya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga memiliki keluarga di Kec. Pakue sehingga Saksi dan tim pergi ke Kec. Pakue dan mendapatkan informasi bahwa sudah sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa pergi dengan mengambil handphone milik keluarganya tersebut tanpa izin kemudian Saksi melacak keberadaan Terdakwa melalui handphone yang diambilnya tersebut dan posisinya sedang berada di Kecamatan Mangkutana sehingga Saksi dan tim langsung berangkat menuju ke Mangkutana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Saksi sudah berada di Kec. Mangkutana dan melacak posisi Terdakwa yaitu tepatnya berada di Desa Balai Kembang dan Saksi sempat mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang singgah di desa tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau kemudian Saksi berkeliling di seputaran Desa Balai Kembang lalu melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang sedang terparkir di depan rumah salah satu warga kemudian Saksi langsung menelpon Saksi Mardati untuk menanyakan ciri-ciri khusus sepeda motornya yang hilang tersebut kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dan membawanya ke Polsek Mangkutana dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Lasusua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Desa Pitulua melainkan pendatang dari Sulawesi Tengah dan baru pada bulan Agustus 2023 datang ke Desa Pitulua dan tinggal di rumah keluarganya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor polisi DP 5751 CM;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah warga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio J di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, namun sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di semak-semak selanjutnya Terdakwa pergi bersembunyi di hutan yang dekat dengan sungai kemudian Terdakwa tidur dan beristirahat kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa keluar dari tempat persembunyian tersebut kemudian berjalan melewati sungai dan kebun warga kemudian sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa sampai di belakang rumah warga dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang sedang terparkir di teras rumah kemudian setelah melihat keadaan sepi selanjutnya Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersimpan di dashboard kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor ke stand kontak lalu mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter dari rumah warga kemudian Terdakwa membunyikan sepeda motor dan langsung membawanya ke Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu;
- Bahwa selama perjalanan ke Mangkutana, Terdakwa hanya singgah untuk buang air dan istirahat tetapi tidak pernah mengisi bahan bakar karena masih banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjual sepeda motor tersebut di Mangkutana;
- Bahwa saat itu sepeda motor dalam posisi standar samping, tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya ada di dashboard sepeda motor;
- Bahwa kondisi penerangan di teras rumah tersebut saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu teras yang menyala;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil di rumah tersebut, hanya sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah dan hanya kebetulan lewat dan melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada pagar di sekeliling rumah tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke Kelurahan Balai Kembang, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa ubah dari sepeda motor tersebut, hanya saja plat nomor polisinya sudah Terdakwa buang dan kaca spion juga sudah dilepas;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kap bagian depan sepeda motor tidak dalam keadaan rusak namun saat dalam penguasaan Terdakwa sepeda motor tersebut pernah terbanting sehingga kap bagian depan pecah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat berada di Kecamatan Mangkutana, sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian kemudian Terdakwa dibawa ke Lasusua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam kasus penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih hijau tanpa plat dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dan Nomor Mesin JM31E1303914;
2. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DP 5751 CM atas nama pemilik A. Mustari Merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dan Nomor Mesin JM31E1303914;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Honda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Mardati pergi ke rumah orang tua Saksi Mardati dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mardati pulang ke rumah dan memarkir sepeda motor di teras rumah Saksi Mardati dan kunci kontaknya Saksi Mardati simpan di dashboard motor, kemudian Saksi Mardati masuk ke dalam rumah lalu melipat pakaian sambil menonton televisi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa sampai di belakang rumah Saksi Mardati dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang sedang terparkir di teras rumah, kemudian setelah melihat keadaan sepi selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersimpan di dashboard, kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor ke stand kontak, lalu mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Mardati, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan langsung membawanya ke Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Supardi hendak menutup gorden jendela rumah, kemudian Saksi Supardi melihat ke arah teras dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau tidak ada, kemudian Saksi Supardi bertanya kepada Saksi Mardati dengan mengatakan “dimana itu motor?”, kemudian Saksi Mardati mengatakan “ada di luar saya parkir”, lalu Saksi Supardi mengatakan “hilangmi itu dicuri karena tidak adami di luar saya lihat”, kemudian Saksi Supardi bersama Saksi Mardati keluar dari rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumahnya, selanjutnya Saksi Supardi pergi ke rumah Saksi Afdal untuk meminta bantuan melakukan pencarian sepeda motor, kemudian setelah beberapa saat Saksi Supardi dan Saksi Afdal melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Mardati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Saksi Rukmanzal beserta tim yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sudah berada di Kec. Mangkutana dan melacak posisi Terdakwa, yaitu tepatnya berada di Desa Balai Kembang dan Saksi Rukmanzal sempat mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang singgah di desa tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, kemudian Saksi Rukmanzal berkeliling di seputaran Desa Balai Kembang, lalu melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang sedang terparkir di depan rumah salah satu warga, kemudian Saksi Rukmanzal langsung menelpon Saksi Mardati untuk menanyakan ciri-ciri khusus sepeda motornya yang hilang tersebut, kemudian Saksi Rukmanzal dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi Rukmanzal langsung mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dan membawanya ke Polsek Mangkutana dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Lasusua untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Mardati tidak pernah mengizinkan siapapun/orang lain untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, serta Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada perubahan terhadap sepeda motor tersebut yaitu plat nomor polisi dan kaca spion sudah tidak ada serta kap bagian depan sepeda motor sudah rusak/pecah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Yusran alias Yus bin alm. Farasid**, di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai pelaku merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Mardati pergi ke rumah orang tua Saksi Mardati dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mardati pulang ke rumah dan memarkir sepeda motor di teras rumah Saksi Mardati dan kunci kontaknya Saksi Mardati simpan di dashboard motor, kemudian Saksi Mardati masuk ke dalam rumah lalu melipat pakaian sambil menonton televisi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa sampai di belakang rumah Saksi Mardati dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang sedang terparkir di teras rumah, kemudian setelah melihat keadaan sepi selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersimpan di dashboard, kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor ke stand kontak, lalu mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Mardati, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan langsung membawanya ke Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Supardi hendak menutup gorden jendela rumah, kemudian Saksi Supardi melihat ke arah teras dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau tidak ada, kemudian Saksi Supardi bertanya kepada Saksi Mardati dengan mengatakan “dimana itu motor?”, kemudian Saksi Mardati mengatakan “ada di luar saya parkir”, lalu Saksi Supardi mengatakan “hilangmi itu dicuri karena tidak adami di luar saya lihat”,

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss*



kemudian Saksi Supardi bersama Saksi Mardati keluar dari rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumahnya, selanjutnya Saksi Supardi pergi ke rumah Saksi Afdal untuk meminta bantuan melakukan pencarian sepeda motor, kemudian setelah beberapa saat Saksi Supardi dan Saksi Afdal melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Mardati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Saksi Rukmanzal beserta tim yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sudah berada di Kec. Mangkutana dan melacak posisi Terdakwa, yaitu tepatnya berada di Desa Balai Kembang dan Saksi Rukmanzal sempat mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang singgah di desa tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, kemudian Saksi Rukmanzal berkeliling di seputaran Desa Balai Kembang, lalu melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang sedang terparkir di depan rumah salah satu warga, kemudian Saksi Rukmanzal langsung menelpon Saksi Mardati untuk menanyakan ciri-ciri khusus sepeda motornya yang hilang tersebut, kemudian Saksi Rukmanzal dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi Rukmanzal langsung mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dan membawanya ke Polsek Mangkutana dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Lasusua untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengambil barang milik Saksi Mardati berupa: sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, yang semula sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah Saksi Mardati, kemudian sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berpindah tempat ke suatu daerah di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Saksi Mardati tidak pernah mengizinkan siapapun/orang lain untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau, serta Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 21.15 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut P.A.F. Lamintang, SH., adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, letak/posisi sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau yang terparkir berada di teras depan rumah Saksi Mardati yang beratap kanopi, bukan di dalam rumah; akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati foto/gambar tempat kejadian perkara (TKP) pada berkas perkara, yang mana telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di muka persidangan, bahwasannya di sekitar rumah Saksi Mardati terdapat tanaman/tumbuhan yang terlihat seolah-olah membentuk seperti pagar yang mengelilingi rumah Saksi Mardati, meskipun tidak rapat-rapat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya *locus* kejadian berada dalam suatu pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih hijau tanpa plat dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dan Nomor Mesin JM31E1303914;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Honda;

yang telah disita dari Terdakwa;

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DP 5751 CM atas nama pemilik A. Mustari Merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dan Nomor Mesin JM31E1303914;

yang telah disita dari Saksi Mardati binti Kamil Husain Mattara;

dari fakta hukum yang terungkap bahwasannya barang bukti tersebut semula dimiliki atau setidaknya dikuasai oleh Saksi Mardati binti Kamil Husain Mattara, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di muka persidangan, maka kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mardati binti Kamil Husain Mattara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kondisi sepeda motor yang diambil Terdakwa ditemukan tidak dalam kondisi yang utuh/tidak seperti semula;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran alias Yus bin alm. Farasid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih hijau tanpa plat dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dan Nomor Mesin JM31E1303914;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Honda;
  - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DP 5751 CM atas nama pemilik A. Mustari Merk Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor rangka MHIJM311XHK301581 dan Nomor Mesin JM31E1303914;

**Dikembalikan kepada Saksi Mardati binti Kamil Husain Mattara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Lss